



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 157 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEGALSURUH KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalsuruh Nomor 001/PP.4.1-BA/3326102009/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalsuruh telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Tegalsuruh Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEGALSURUH KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tegalsuruh Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegalsuruh
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEGALSURUH,

ttd

(M.KHAERUDIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 157 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TEGALSURUH
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEGALSURUH KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Afandi	Laki-laki
2.	Ahmad syaifudin	Laki-laki
3.	Ali fajar Shiddiq	Laki-laki
4.	Aulia Fitri	Perempuan
5.	Dina Ardilia	Perempuan
6.	Siti Amaliyah	Perempuan
7.	Vella Kharisma febrinda	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anit Nur Arti	Perempuan
2.	Heri Prasetio	Laki-laki
3.	Nur Laela	Perempuan
4.	Ristante	Laki-laki
5.	Siti Khotijah	Perempuan
6.	Wiwik Widiarti	Perempuan
7.	Zakaria	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adi Romadhon	Laki-laki
2.	Ahmad Fauzi	Laki-laki
3.	Dina Farizka Septiyani	Perempuan
4.	Muhammad Sodik	Laki-laki
5.	Nur Ismahani	Perempuan
6.	Rinawati	Perempuan
7.	Wahyu Isma sari	Perempuan

TPS 004

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dina Arifiyah	Perempuan
2.	Hamzah Nurris Iskandar	Laki-laki
3.	Jamhuri	Laki-laki
4.	Kisfita	Perempuan
5.	Rozikin	Laki-laki
6.	Siti Umayah	Perempuan
7.	Taroji	Laki-laki

TPS 005

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adhi Yaul Lailiyah	Perempuan
2.	Ajeng Nur Fatma Utami	Perempuan
3.	Hikmah Ayu Ardianti	Perempuan
4.	Infadzah Fia Shabrinah	Perempuan
5.	Mifta Yulianti	Perempuan
6.	Monica Safitri	Perempuan
7.	Septi Nur fani	Perempuan

TPS 006

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	A.Husnie Hammi	Laki-laki
2.	Cindy Shilla Azzahra	Perempuan
3.	Fajar Kurniawan	Laki-laki
4.	Kukuh Mahendra	Laki-laki
5.	Rahma Puspita Romadhona	Perempuan
6.	Yessy Dwi Yulianti	Perempuan
7.	Winaryo	Laki-laki

TPS 007

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aprilia Rizqi	Perempuan
2.	Firda Seffa Prihatna	Perempuan
3.	Hendra Pramudani	Perempuan
4.	Khaerul Aini	Laki-laki
5.	Kurniasih	Perempuan
6.	Roni Hadi Purwanto	Laki-laki
7.	Sekar Arum Sari	perempuan

TPS 008

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	Citra Wulandari	Perempuan
2.	Hendri Arif Safi'i	Laki-laki
3.	Heri Widodo	Laki-laki
4.	Ike Susanti	Perempuan
5.	Nurul Aryani	Perempuan
6.	Reynaldo Alviansha	Laki-laki
7.	Sudiharti	Perempuan

TPS 009

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	Erna Fitriani	Perempuan
2.	Hafidz Setiawan	Laki-laki
3.	Klaudya Fiony	Perempuan
4.	Nur Wahidi	Laki-laki
5.	Rosa Marsella	Perempuan
6.	Saiful Anam	Laki-laki
7.	Sulistyowati	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ade Zoya Shifa Sabilila	Perempuan
2.	Ah Shanal Qashasy	Perempuan
3.	Cintiya Dewi	Perempuan
4.	Dava Saputra	Laki-laki
5.	Gita Amelia	Perempuan
6.	Haryo Guntoro	Laki-laki
7.	Novilian Dwie Anggardini	Perempuan

TPS 011

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dwi Indah Lestari	Perempuan
2.	Heri Budi Pramonco	Laki-laki
3.	Luqni Maulana Fahmi	Laki-laki
4.	M.Yordan Mahendra	Laki-laki
5.	Naufal Fadhil Khairian	Laki-laki
6.	Rifda Wafiyatul Aisyah	Perempuan
7	Tika Pratiwi Murdiningsih	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEGALSURUH,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

(M.KHAERUDIN)


ENDANG TRI LASMINI